



NOMOR SOP	:	POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.8.01
TGL. PEMBUATAN	:	25 Agustus 2023
NO & TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	25 Agustus 2023
DISAHKAN OLEH	:	Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan  Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NAMA SOP	:	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM
2. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan.
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
4. Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Mampu mengoperasikan komputer program *Ms. Office*, internet, alat komunikasi, dan media sosial.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan | |
|---|--|

10. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.03.23.30 Tahun 2023 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03/IK.8.01 Permintaan Informasi Publik 2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.8.01 Pengajuan Keberatan 3. POM-08.02/CFM.01/SOP.05/IK.8.01 Pengumuman Informasi Publik 4. POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.8.01 Pengujian Konsekuensi 5. POM-08.02/CFM.01/SOP.08/IK.8.01 Pendokumentasian Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Pengolah Data 3. Aplikasi penunjang 4. Jaringan Internet 5. Alat Komunikasi 6. Pustaka 7. Sarana prasarana lainnya
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

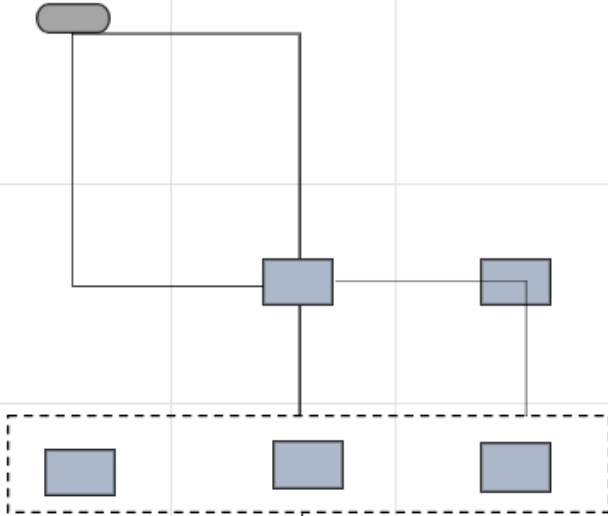
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.8.01

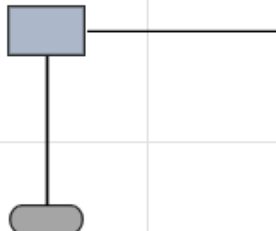
NAMA SOP : PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permintaan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dari PPID BPOM				Permintaan Usulan pemutakhiran Informasi Publik	N/A	Memo/disposisi untuk menyusun usulan pemutakhiran Informasi Publik	1. PPID BPOM menyampaikan Surat Permintaan Usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat/UPT untuk kemudian dimasukkan dalam Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BPOM 2. Pemutakhiran dilakukan berkala setiap tahun.
2	Melakukan inventarisasi informasi untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik				Memo/disposisi untuk menyusun usulan pemutakhiran Informasi Publik	5 HK	Inventarisasi informasi	1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. 2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya
3	Melakukan pembahasan internal				Inventarisasi informasi	3 HK	1. Usulan Daftar Informasi Publik 2. Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. 2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 5 dari 8

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Menetapkan Usulan Daftar Informasi Publik dan Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan				1. Usulan Daftar Informasi Publik 2. Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	N/A	Surat Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
5	Menyampaikan Usulan Daftar Informasi Publik dan Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID BPOM				Surat Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 HK	Dokumen terkait	1. Usulan disampaikan melalui surat tertulis 2. Matriks usulan disampaikan melalui sharing folder.

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan BPOM, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
2. PPID BPOM adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
3. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
4. PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 6 dari 8

5. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah pejabat Kepala Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di tingkat unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
6. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah pejabat Kepala Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di tingkat unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
7. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah pejabat yang membantu PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi publik yang dimiliki Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan klasifikasi informasi.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
11. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 7 dari 8

C. Pihak yang Terkait

1. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan'
2. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
3. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
4. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Petugas Pelayanan Informasi Publik

D. Formulir yang Digunakan

1. Lembar Pengujian Konsekuensi
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
3. Formulir elektronik daftar informasi publik

E. Output yang Dihasilkan

1. Keputusan PPID BPOM tentang Daftar Informasi Publik
2. Keputusan PPID BPOM tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
	KODE SOP	: POM-08.02/CFM.01/SOP.06/IK.8.01
	NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
	HALAMAN	: 8 dari 8

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

